



P E N E T A P A N

Nomor 179/Pdt.P/2023/PA Pal.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

MUH. RESKY alias RESKY BIN HAFID, tempat tanggal lahir, Palu, 12 Januari 2002/21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (staf administrasi kapal feri), tempat kediaman di Jalan Sumur Yuga No. 87, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut Pemohon I.

Dalam hal ini Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan hukum 2 (dua) orang ahli waris yang masih dibawah umur, masing-masing bernama:

- MAGFIRAH PUTRI BINTI HAFID, tempat tanggal lahir, Palu, 26 April 2004/19 tahun ;
- NURUL FITRI BINTI HAFID, tempat tanggal lahir, Palu, 04 November 2005/18 tahun

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 179/Pdt.P/2023/PA Pal., tanggal 08 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 1994, HAFID BIN LAIDIN (Pewaris) menikah dengan NIRWANA BINTI SEHO di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala,

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 103/Pdt.P/2018/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/18/VII/1994 tanggal 18 Agustus 1994. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

- a. MUH. RESKY BIN HAFID (laki-laki), NIK 7271021201020001, tempat tanggal lahir, Palu, 12 Januari 2002/21 tahun 10 bulan (Pemohon);
 - b. MAGFIRAH PUTRI BINTI HAFID (perempuan), NIK 7271026604040001, tempat tanggal lahir, Palu, 26 April 2004/19 tahun 6 bulan;
 - c. NURUL FITRI BINTI HAFID (perempuan), NIK 7271024411050001, tempat tanggal lahir, Palu, 04 November 2005/18 tahun;
2. Bahwa telah meninggal dunia nama-nama dibawah ini yaitu :
- a. HAFID BIN LAIDIN (Pewaris) meninggal dunia dalam keadaan Islam di Palu pada tanggal 22 Maret 2022 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Nomor : 7271-KM-09082022-0015 tanggal 09 Agustus 2022 ;
 - b. NIRWANA BINTI SEHO meninggal dunia dalam keadaan Islam di Palu pada tanggal 09 April 2023 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Nomor : 7271-KM-18042023-0018 tanggal 18 April 2023 ;
3. Bahwa semasa hidupnya, Alm. HAFID BIN LAIDIN (Pewaris) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Donggala dan selama pernikahan Pewaris memiliki harta berupa sebidang tanah non pertanian seluas 1104 M2 yang terletak di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu atas nama HAFID dengan nomor Sertifikat Hak Milik 01897, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan buntu.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan 02233.

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 179Pdt.P/2023/PA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Bapak Hafid.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan.

4. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Alm. HAFID BIN LAIDIN (Pewaris). Dimana pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk mengurus keperluan balik nama sertifikat atas sebidang tanah non pertanian seluas 1104 M2 yang terletak di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu atas nama HAFID dengan nomor Sertifikat Hak Milik : 01897 menjadi atas nama MUH. RESKY BIN HAFID, MAGFIRAH PUTRI BINTI HAFID dan NURUL FITRI BINTI HAFID serta untuk keperluan lainnya;

5. Bahwa MUH. RESKY BIN HAFID (Pemohon) bermohon agar di tunjuk dan ditetapkan sebagai pihak yang berhak mewakili ahli waris lainnya yang masih dibawah umur untuk mengurus keperluan balik nama sertifikat atas sebidang tanah non pertanian seluas 1104 M2 yang terletak di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu atas nama HAFID dengan nomor Sertifikat Hak Milik : 01897 menjadi atas nama MUH. RESKY BIN HAFID, MAGFIRAH PUTRI BINTI HAFID dan NURUL FITRI BINTI HAFID serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan /dalil-dalil sebagai mana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Pewaris atas nama Alm. HAFID BIN LAIDIN (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 22 Maret 2022 karena sakit ;
3. Menetapkan nama berikut adalah ahli waris dari Alm. HAFID BIN LAIDIN (Pewaris) yaitu :

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 179Pdt.P/2023/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. MUH. RESKY BIN HAFID (Pemohon) (anak kandung dari Alm. HAFID BIN LAIDIN) ;
- b. MAGFIRAH PUTRI BINTI HAFID (anak kandung dari Alm. HAFID BIN LAIDIN) ;
- c. NURUL FITRI BINTI HAFID (anak kandung dari Alm. HAFID BIN LAIDIN) ;
4. Menetapkan MUH. RESKY BIN HAFID (Pemohon) sebagai pihak yang berhak untuk mengurus balik nama sertifikat atas sebidang tanah non pertanian seluas 1104 M2 yang terletak di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu atas nama HAFID dengan nomor Sertifikat Hak Milik : 01897 menjadi atas nama MUH. RESKY BIN HAFID, MAGFIRAH PUTRI BINTI HAFID dan NURUL FITRI BINTI HAFID serta untuk keperluan lainnya ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7271021201020001 atas nama Muh. Resky yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 01 Desember 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel Pos (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7271026604040001 atas nama Magfira Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Januari 2022, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan distempel Pos (bukti P.2);

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 179Pdt.P/2023/PA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7271024411050001 atas nama Nurul Fitri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Palu pada tanggal 21 Juni 2023, bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271021804230001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 26 April 2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01897 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertnahan Kota Palu pada tanggal 05 September 2022, bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7271-KM-09082022-0015 atas nama Hafid yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Palu pada tanggal 09 Agustus 2022, bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7271-KM-18042023-0018 atas nama Nirwana, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 18 April 2023, bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 195/Um/P1/2002/02 atas nama Resky, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala pada tanggal 05 Maret 2002, bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 58/UM/2004/2004 atas nama Magfira Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala pada tanggal 22 Maret 2016, bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 179Pdt.P/2023/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2892/Tambahan/2012/2005 atas nama Nurul Fitri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 18 Juni 2012, bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11. Asli Silsilah Keturunan yang dikeluarkan oleh Lurah Balaroa pada tanggal 26 Juli 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/18/PR/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala pada tanggal 18 Agustus 1994, bermeterai cukup, dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. Indrayanti Binti Laidin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Hafid bin Laidin sedangkan ibu kandung bernama Nirwana binti Seho;
- Bahwa ayah Pemohon hanya satu kali menikah;
- Bahwa pernikahan Hafid bin Laidin dan ibu Nirwana binti Seho dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: Muh. Resky bin Hafid, Magfirah Putri binti Hafid dan Nurul Fitri binti Hafid;
- Bahwa ayah kandung Pemohon (Hafid bin Laidin) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022 karena sakit sedangkan ibu kandung Pemohon (Nirwana binti Seho) meninggal dunia pada tanggal 09 April 2023, karena sakit;
- Bahwa pada saat alamrhum Hafid meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah terlebih dahulu meninggal dunia;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 179Pdt.P/2023/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pemohon meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hafid bin Laidin dan almarhumah Nirwana binti Seho tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum Hafid bin Laidin semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggalal;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan kelengkapan administrasi balik nama sertifikat atas sebidang tanah non pertanian seluas 1104 M yang terletak di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

2. Ni'mah Binti Laidin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Hafid bin Laidin sedangkan ibu kandung bernama Nirwana binti Seho;
- Bahwa ayah Pemohon hanya satu kali menikah;
- Bahwa pernikahan Hafid bin Laidin dan ibu Nirwana binti Seho dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: Muh. Resky bin Hafid, Magfirah Putri binti Hafid dan Nurul Fitri binti Hafid;
- Bahwa ayah kandung Pemohon (Hafid bin Laidin) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022 karena sakit sedangkan ibu kandung Pemohon (Nirwana binti Seho) meninggal dunia pada tanggal 09 April 2023, karena sakit;
- Bahwa pada saat almarhum Hafid meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 179Pdt.P/2023/PA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Hafid bin Laidin dan almarhumah Nirwana binti Seho tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum Hafid bin Laidin semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggalal;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan kelengkapan administrasi balik nama sertifikat atas sebidang tanah non pertanian seluas 1104 M yang terletak di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka cukup menunjuk kepada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pemohon dan 2 (dua) orang saudanya yang bernama Magfirah Putri Binti Hafid dan Nurul Fitri Binti Hafid ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hafid Bin Laidin yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022 untuk kepentingan kelengkapan administrasi balik nama sebidang tanah non pertanian seluas 1104 M persegi yang terletak di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sertifikat Hak Milik Nomor 01897 atas nama Hafid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 s/d P.12) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Indrayanti Binti Laidin dan Ni'mah Binti Laidin;

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 179Pdt.P/2023/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan distempel pos, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Sagu Nomor 87, Kelurahan Balaraa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu sehingga perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan distempel pos, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga majelis menilai bahwa bukti tersebut adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, maka terbukti bahwa almarhum Hafid semasa hidupnya memiliki tanah seluas 1104 meter persegi yang terletak di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga majelis menilai bahwa bukti tersebut adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 tersebut, maka terbukti bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Hafid telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022, sedangkan ibu kandung Pemohon yang bernama Nirwana meninggal dunia pada tanggal 09 April 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.8, sampai dengan P.12 berupa fotokopi Akta Kelahiran, asli Silsilah Keturunan dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti-bukti

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 179Pdt.P/2023/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kecuali P.11, bermeterai cukup dan distempel pos, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga majelis menilai bahwa bukti tersebut adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 sampai dengan P. 12 tersebut, maka terbukti bahwa Hafid Bin Laidin dan Nirwana Binti Seho adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 1994 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Resky (Pemohon), Magfira Putri dan Nurul Fitri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Hafid Bin Laidin dan Nirwana Binti Seho adalah suami istri dan keduanya telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit dimana Hafid Bin Laidin lebih dahulu meninggal dunia dari pada Nirwana Binti Seho dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Resky (Pemohon), Magfira Putri dan Nurul Fitri. Kedua orang tua almarhum Hafid Bin Laidin juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhum Hafid;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dengan demikian, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 179Pdt.P/2023/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat (bukti P.1 s/d P.18) dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Hafid Bin Laidin dan Nirwana Binti Seho adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 1994;
2. Bahwa Hafid Bin Laidin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022 dalam keadaan Islam karena sakit demikian pula Nirwana Binti Seho telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 2023 karena sakit;
3. Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Hafid Bin Laidin telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhum Hafid;
4. Bahwa almarhum Hafid Bin Laidin meninggalkan ahli waris berupa satu orang istri (almarhum Nirwana Binti Seho) dan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Muh. Resky alias Resky (pemohon), Magfira Putri dan Nurul Fitri;
5. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Hafid Bin Laidin memiliki sebidang tanah seluas 1104 meter persegi yang terletak di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti bahwa Hafid Bin Laidin telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 22 Maret 2022 dengan meninggalkan seorang istri (almarhumah Nirwana Binti Seho) dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Nirwana Binti Seho meninggal dunia pada tanggal 09 April 2023 sedangkan almarhum Hafid Bin Laidin sebagai pewaris meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2022, fakta tersebut menunjukkan bahwa Hafid Bin Laidin sebagai pewaris lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah Nirwana Binti Seho sebagai istri sehingga istri almarhum Hafid Bin Laidin tersebut adalah ahli waris dari almarhum Hafid Bin Laidin;

Menimbang, bahwa almarhum Hafid Bin Laidin meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan Islam, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon, ibu kandung Pemohon (almarhumah Nirwana Binti Seho) dan 2 (dua) orang

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 179Pdt.P/2023/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung Pemohon yang bernama Magfira Putri dan Nurul Fitri tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum Hafid Bin Laidin sebagaimana dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa almarhum Hafid Bin Laidin sebagai pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa almarhumah Nirwana Binti Seho, Pemohon (Muh. Resky alias Resky Bin Hafid), Magfira Putri Binti Hafid dan Nurul Fitri Binti Hafid adalah ahli waris dari almarhum Hafid Bin Laidin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan hukum dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama adalah untuk dijadikan sebagai kelengkapan administrasi balik nama sebidang tanah non pertanian seluas 1104 M persegi yang terletak di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sertifikat Hak Milik Nomor 01897 atas nama Hafid;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (4) surat permohonan Pemohon meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengurus balik nama Sertifikat atas sebidang tanah non pertanian seluas 1104 meter persegi yang terletak di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sertifikat Hak Milik Nomor 01897 atas nama Hafid, Majelis menilai bahwa hal tersebut bukan kewenangan Pengadilan Agama, meskipun demikian untuk kepentingan dan kemaslahatan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa Pemohon sebagai ahli waris berhak untuk mengurus balik nama Sertifikat atas sebidang tanah non pertanian seluas 1104 meter persegi yang terletak di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sertifikat Hak Milik Nomor 01897 atas nama Hafid menjadi atas nama Muh. Resky alias Resky Bin Hafid, Magfira Putri Binti Hafid dan Nurul Fitri Binti Hafid;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 179Pdt.P/2023/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Hafid Bin Laidin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Hafid Bin Laidin adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Muh. Resky alias Resky Bin Hafid (Pemohon);
 - 3.2. Magfira Putri Binti Hafid;
 - 3.3. Nurul Fitri Binti Hafid; dan
 - 3.4. Almarhumah Nirwana Binti Seho;
4. Menetapkan Pemohon (Muh. Resky alias Resky Bin Hafid) sebagai pihak yang berhak untuk mengurus balik nama Sertifikat atas sebidang tanah non pertanian seluas 1104 meter persegi yang terletak di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Sertifikat Hak Milik Nomor 01897 atas nama Hafid menjadi atas nama Muh. Resky alias Resky Bin Hafid, Magfira Putri Binti Hafid dan Nurul Fitri Binti Hafid;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami, Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Hj. Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 13 dari 12 hal. Pen. No. 179Pdt.P/2023/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasnawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | |
|---------------------|---------------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Biaya ATK | Rp 75.000,00 |
| - Biaya panggilan | Rp 100.000,00 |
| - PNBP panggilan | Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | Rp 10.000,00 |
| - <u>Materai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 12 hal. Pen. No. 179Pdt.P/2023/PA. Pal